

IDDAH LINTAS GENERASI

Muhammad Burhan Jamaluddin

muhamadburhan988@gmail.com

IAIN Purwokerto

Received: 22/08/2018	Revised: 18/09/2018	Aproved: 09/10/2018
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstrak

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan seringkali menjadi perdebatan yang mengatas namakan keadilan gender. Salah satunya adalah dalam hal iddah. Iddah merupakan masa tunggu bagi perempuan pasca bercerai dari suaminya, baik cerai talak maupun cerai meninggal dunia. Hal yang satu ini bukan hanya digugat keberadaannya yang diperuntukkan bagi perempuan saja, akan tetapi juga digugat “masa tenggangnya”. Sebagian muslim ada yang beranggapan bahwa Iddah hanya bertujuan untuk memastikan kondisi rahim perempuan, sehingga kemajuan teknologi kedokteran bisa memangkas masa tenggang iddah, karena melalui alat-alat teknologi kedokteran kondisi Rahim bisa diketahui dengan seketika itu. Benarkah iddah hanya sebatas demikian? Artikel ini mengkaji konsep iddah dari sudut pandang Islam. Berdasarkan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa iddah tidak dapat gugur karena alasan kecanggihan teknologi kedokteran, bahkan iddah dapat berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini karena perintah iddah memiliki banyak maksud, bukan sebatas mengetahui kondisi rahim atau garis keturunan saja. Di antara tujuan lain adanya iddah adalah: menjaga kestabilan emosi pasca perceraian atau ditinggal mati pasangan, memberikan perlindungan bagi perempuan terkait masalah ekonomi, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi, dan menghargai sisi kemanusiaan perempuan sebagai subjek, bukan sebagai objek yang bisa diperjual belikan nasibnya oleh pihak laki-laki yang menjadi walinya.

Kata Kunci: Iddah, Cerai, Sudut Pandang Islam

A. Pendahuluan

Iddah menurut bahasa berasal dari kata “*al-‘udd*” dan “*al-Ihsha’*” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhannya. Firman Allah dalam Al-qur’an :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan”. (QS. At-Taubah (9): 36)

Menurut istilah Fuqaha’ Iddah berarti masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Iddah ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), tujuannya, guna atau untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau tidak.

“*Dulu dengan sekarang itu berbeda, zaman telah berubah*”. Itulah ungkapan ringan dan familiar namun sarat dengan konsekuensi. Ungkapan ini juga lazim dilontarkan masyarakat ketika menyikapi perubahan yang terjadi saat ini, atau sekedar membuat alasan untuk melakukan perubahan. Dalil yang digunakan tidak lain adalah kemajuan zaman, globalisasi, dan kecanggihan teknologi modern saat ini. Teknologi dapat merubah segalanya, tidak terkecuali dengan produk hukum, fiqih.

Sebagai contoh adalah masalah perubahan masa/waktu ketentuan iddah. Iddah yang merupakan masa tunggu bagi perempuan pasca bercerai dari suaminya, baik cerai talak maupun cerai meninggal dunia, bukan hanya digugat keberadaannya yang diperuntukkan bagi perempuan saja, akan tetapi juga digugat “masa tenggangnya”. Iddah yang dalam kadarnya 3x suci bagi perempuan cerai talak dan tidak dalam keadaan hamil, digugat dengan alasan bahwa iddah tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi rahim perempuan. Dengan pemahaman dan penilaian iddah yang demikian maka wajar jika konsekuensi berikutnya adalah “masa tenggang” iddah dapat gugur ketika

dengan kecanggihan teknologi kedokteran dapat mengetahui kondisi rahim dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Munculnya pendapat yang demikian sedikit banyak mempengaruhi perilaku kaum muslim di Indonesia. Ada segelintir orang yang berani mengakhiri masa iddah dalam hitungan jam pasca putusan cerai dari Pengadilan Agama.

Adanya fakta tersebut di atas tentu dapat mengguncang keamanan konsep iddah yang telah berabad-abad dianut oleh kaum muslim di Indonesia. Apakah benar tujuan iddah hanya terbatas pada urusan rahim semata? Ataukah ada hikmah atau tujuan lain yang dimaksudkan oleh Allah untuk kita dibalik adanya perintah iddah? Makalah ini mengkaji ulang konsep iddah dengan menelisik terlebih dahulu kondisi sosio-historis masyarakat Arab ketika perintah iddah diturunkan, untuk mengetahui konsep iddah yang mendekati maksud sesungguhnya, maksud yang dikehendaki si Pemberi Perintah Iddah.

B. Pembahasan

1. Sekilas Kondisi Masyarakat Arab Sebelum Turun Ayat tentang Iddah

Hubungan keluarga pada masa Arabia pra-Islam banyak diwarnai oleh sistem matriarki dan perkawinan yang menonjol adalah bentuk poliandri, meskipun bentuk poligami juga ada.¹ Salah satu penyebab banyaknya bentuk poliandri adalah karena jumlah perempuan lebih sedikit dari laki-laki. Hal ini merupakan akibat dari adanya praktek pembunuhan atau penguburan hidup-hidup terhadap bayi perempuan yang lahir. Sangat wajar jika pada akhirnya terjadi ketidak seimbangan jumlah laki-laki dan perempuan dewasa di wilayah Arab pra-Islam. Tidak jarang laki-laki dalam satu klan atau rumpun keluarga yang terdiri dari beberapa orang memiliki 1 istri. Potret lain memperlihatkan adanya perempuan yang memang memperbolehkan setiap laki-laki untuk mengunjunginya dan memilih siapa yang menikahinya atau diceraikannya.

¹ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh iddah Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hal. 32.

Menurut Aisyah sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, di antara praktek-praktek perkawinan yang berlaku pada masa jahiliyyah adalah:²

- a. Perkawinan yang disahkan oleh Islam dan dipakai masyarakat muslim hingga saat ini, yakni: di mana seorang laki-laki mempertunangkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya atau anaknya kepada orang lain, kemudian anak itu memberikan mahar kepada perempuan itu, dan menikahinya.
- b. Perkawinan *istibda'*, yaitu: seorang suami meminta istrinya yang dalam keadaan suci untuk berhubungan dengan seseorang, dalam waktu itu sang suami menjauhi istrinya dan tidak menyentuhnya sama sekali sampai jelas bahwa dia hamil dari laki-laki yang dengannya dia harus berhubungan. Ketika jelas bahwa istrinya hamil, sang suami dapat berhubungan dengan istrinya jika mau. Suami melakukan hal ini hanya untuk mendapatkan seorang anak yang mulia (berketurunan bangsawan).
- c. Sekelompok laki-laki (kurang dari 10) sering mengunjungi seorang perempuan dan masing-masing mereka berhubungan dengannya. Jika perempuan tersebut hamil kemudian melahirkan, setelah berlalu beberapa malam, dia dapat mengirimkan undangan kepada mereka, dan tidak seorangpun dapat menolak. Ketika seluruh laki-laki telah datang disampingnya, dia akan berkata kepada mereka, "kamu semua telah mengetahui hasil dari perbuatanmu. Aku telah melahirkan anak dan dia adalah anakmu, wahai Fulan." Perempuan itu memberi nama anaknya dengan nama siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian anak itu dinasabkan kepada lelaki yang dipilihnya, dan laki-laki itu tidak dapat menolak.
- d. Banyak laki-laki sering mengunjungi seorang perempuan, dan perempuan itu tidak menolak siapapun yang datang kepadanya. Para perempuan itu adalah bagaya (pelacur). Mereka biasanya memasang bendera di depan pintu mereka sebagai tanda sehingga laki-laki yang

² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, cet. IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 6-7.

menginginkannya dapat masuk dan berhubungan dengannya. Jika salah satu di antara pelacur itu hamil kemudian melahirkan, semua laki-laki yang berhubungan dengannya berkumpul bersama di hadapannya. Kemudian mereka memanggil seorang yang ahli dalam menentukan keturunan berdasarkan kemiripan raut muka ataupun juru ramal (physionomist), kemudian mereka menasabkan anaknya kepada seorang yang mereka anggap ayahnya.

Dari keempat bentuk perkawinan yang diriwayatkan oleh Aisyah di atas, dapat diketahui bahwa kedua yang pertama menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan yang memiliki kesesuaian dengan patrilinear, sedangkan dua yang terakhir menunjukkan poliandri yang memiliki kesesuaian dengan matrilinear.

Selain keempat bentuk perkawinan tersebut di atas, masih ada beberapa bentuk perkawinan yang lain, yaitu:³

- a. Nikah *mut'ah*, yaitu: perkawinan sementara yang masa berlakunya sudah ditentukan kedua belah pihak. Setelah masa ketentuan yang berlaku habis, maka hubungan nikah telah berakhir dengan sendirinya.
- b. Nikah *badal*, yaitu: seorang laki-laki dapat meminta seorang laki-laki lain agar melepaskan istrinya untuk dikawini, dan sebaliknya dia akan menyerahkan istrinya untuk dikawini oleh laki-laki tersebut. Mas kawin tidak diberlakukan dalam pernikahan bentuk ini.
- c. Nikah *sigar*, yaitu: seorang laki-laki dapat mengawini anak perempuan atau saudara perempuan laki-laki lain dengan syarat dia mengawinkan anak perempuannya atau saudara perempuannya dengan laki-laki tersebut. Mas kawin atau mahar juga tidak berlaku untuk bentuk ini.
- d. Nikah *za'inah*, yaitu: perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berhasil ia tawan pada saat perang.
- e. Nikah *daizan*, yaitu: seorang laki-laki menikah dengan ibunya sendiri ketika ayahnya meninggal dunia. Jika ia tidak menikahi ibunya, ia

³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi & Cici Farha, Cet. II, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hal. 36.

boleh mengawinkan ibunya dengan orang lain atau melarangnya menikah sampai sang ibu meninggal dunia. Dalam hal ini kedudukan seorang ibu tidak lebih dari harta kekayaan warisan ayahnya.

Kewajiban menjalankan iddah diperuntukkan bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yakni harus menunggu 1 tahun untuk bisa menjalani aktivitas normal atau menikah lagi. Janda tersebut biasanya dikurung dalam sebuah kamar, dilarang memotong kuku, menyisir rambut, apalagi berdandan, memakai pakaian yang bagus atau perhiasan, mewarnai kuku, pergi keluar rumah, semuanya dilarang. Menjalani masa kurungan yang demikian selama 1 tahun tentu menjadikan kondisi fisik perempuan sangat buruk. Setelah 1 tahun berlalu, janda tersebut akan diberi seekor binatang untuk menggosok-gosok kulitnya, setelah itu baru dia kembali ke kehidupan normal.

Di sisi lain, banyak terjadi perceraian dalam berbagai bentuknya. Di antara perceraian yang terjadi pada masa arab pra-Islam adalah sebagai berikut:⁴

- a. *Khulu*, yaitu perceraian yang terjadi karena istri melepaskan diri dari ikatan perkawinan setelah ia mengembalikan mahar yang pernah diterimanya dari sang suami.
- b. *Ila'*, yaitu suatu kondisi menggantungkan status istri yang terjadi karena suami bersumpah untuk meninggalkan istrinya dan tidak akan mendekatinya dalam jangka waktu tertentu.
- c. *Zihar*, yang arti secara harfiahnya adalah punggung, yakni: seseorang yang menceraikan istrinya melalui ucapan: "kamu seperti punggung ibuku".

Perceraian tersebut di atas sering kali terjadi, dan tidak ada iddah yang berlaku bagi istri, oleh karena itu sering terjadi perkawinan cepat setelah seorang istri bercerai dari suaminya. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya nasab sang anak, apakah anak yang terlahir merupakan hasil

⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, terj. Zaid Husein al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal. 329.

hubungan suami pertama atau suami kedua. Demikianlah gambaran singkat kondisi masyarakat Arab pra-Islam sebelum turun perintah iddah.

Jika dibandingkan, nasib perempuan yang dicerai suaminya dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sangat jauh berbeda. Perempuan yang dicerai suaminya atau menceraikan suaminya langsung bebas untuk menikah lagi dengan laki-laki yang ia kehendaki, sedangkan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa “hukuman” selama 1 tahun. Perempuan yang bercerai dan menyukai kebebasan akan menikmati kondisi yang demikian. Lain halnya dengan perempuan yang berada dalam kekuasaan ayahnya atau saudara laki-lakinya, ia akan tertekan oleh kondisi yang demikian (tidak ada iddah), sebab ia tidak dapat menolak kehendak ayahnya atau saudara laki-lakinya yang akan menikahkannya dengan laki-laki lain. Kondisi yang demikian tentu sangat memprihatinkan bagi perempuan. Dengan demikian adanya perintah iddah bisa jadi merupakan salah satu bentuk “penyelamatan” kaum perempuan dari tradisi “kawin paksa” saat itu sekaligus penghargaan, bukan untuk membatasi kebebasannya.

2. Iddah dalam “Kemapanan”

Secara etimologi kata “iddah” berasal dari bahasa Arab, yakni kata *al-‘adad* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja ‘*adda-ya’uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-‘adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya.⁵ Adapun bentuk jama’ dari kata *al-‘adad* adalah *al-a’dad* begitu pula bentuk jama’ dari kata iddah adalah *al-‘idad*. Menurut Sayid Sabiq yang dimaksud dengan iddah dari segi bahasa adalah perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.⁶ Sementara Abd ar-Rahman al-Jaziri menyatakan bahwa kata iddah mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.⁷ Dalam hal ini Abd ar-Rahman

⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 74.

⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 177.

⁷ Abd ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzhab al-Arba’ah IV*, (Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969), hal. 513.

al-Jaziri masih menggabungkan makna iddah antara hitungan hari-hari haid dengan hari-hari suci.

Adapun dari sisi terminologi terdapat beberapa definisi iddah yang dikemukakan oleh para fuqaha. Abd Ar-Rahman Al-Jaziri menyebutkan bahwa iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.⁸ Lebih lanjut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.⁹ Tampaknya Sayyid Sabiq sendiri tidak memberikan batasan lamanya waktu menunggu untuk definisi iddah. Sedangkan Abu Yahya Zakariyya al-Ansari memberikan definisi iddah dengan menitik beratkan pada tujuan iddah, yakni sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk ta'abbud (beribadah) atau untuk tafajju' (bela sungkawa) terhadap suaminya.¹⁰

Dari berbagai definisi iddah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian tentang iddah, yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

Kewajiban menjalankan iddah bagi seorang perempuan setelah kematian suaminya atau setelah pisah (cerai) dengan suaminya dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Di antara nash al-Qur'an

⁸ *Ibid.*

⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*

¹⁰ Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab II* (Semarang: Toha Putra, t.t), hal. 103.

yang menjelaskan tentang Iddah QS. Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Masalah iddah, khususnya bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya juga dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ، دَعَتِ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضِيهَا، وَذَرَأَعِيهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَعْنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».¹¹

Nash al-Qur'an maupun Sunnah di atas merupakan dasar hukum penetapan iddah. Berdasarkan nash al-Qur'an dan Sunnah tersebut maka para ulama telah sepakat (ijma') bahwa iddah hukumnya wajib bagi perempuan yang bercerai dari suaminya atau yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, *khulu'* (gugat cerai), *faskh* (penggagalan akad pernikahan) atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan

¹¹ Shahih Bukhari, *Kitabul Janaaiz Bab Ihdadil Mar'ati 'Ala Ghairi Zaujiha, Juz 2*, hal.

kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Berdasarkan ini, berarti wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum digauli atau belum ada kesempatan untuk itu, maka dia tidak memiliki masa iddah. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.

Berdasarkan keterangan di atas dan berdasarkan penyebab perpisahannya, macam-macam iddah dapat dirinci sebagai berikut:

a. Wanita yang Ditinggal Mati oleh Suaminya

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya memiliki dua keadaan:

- 1) Wanita yang ditinggal mati suaminya ketika sedang hamil. Masa iddah wanita ini berakhir setelah ia melahirkan bayinya, berdasarkan firman Allâh dalam QS. Ath-Thalaq (65) ayat 4. Keumuman ayat ini dikuatkan dengan hadits al-Miswar bin Makhramah ra. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفَسَتْ بَعْدَ وَقَاةٍ زَوْجَهَا بِلَيْالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، «فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ»¹².

“Subai’ah al-Aslamiyah ra. melahirkan dan bernifas setelah kematian suaminya. Lalu ia, mendatangi Nabi saw. lantas meminta izin kepada beliau untuk menikah (lagi). Kemudian beliau mengizinkannya, lalu ia segera menikah (lagi).”

78, hadits nomor 1280.

¹² Shahih Bukhari, *Kitab Thalaq, Bab Wa Uulatul Ahmaali Ajaluhunna an Yadlo’na Hamlahunna, Juz 7, hal. 57, hadits nomor 5320.*

- 2) Wanita yang ditinggal mati suaminya tetapi tidak hamil. Masa iddah wanita ini adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allâh mengetahui apa yang kamu perbuat.”

b. Wanita Yang Diceraikan

Wanita yang diceraikan juga ada dua macam yaitu wanita yang diceraikan dengan talak *raj'i* (talak yang bisa ruju') dan wanita yang ditalak dengan talak *ba'in* (talak tiga).

- 1) Wanita yang diceraikan dengan talak *raj'i* terbagi menjadi beberapa ketentuan, yakni sebagai berikut.

a) Wanita yang masih haid

Masa iddah wanita jenis ini adalah tiga kali haid, berdasarkan firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru...”

Mengenai pengertian *quru'*, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama *quru'* artinya haid dan pendapat kedua mengatakan suci. Pendapat yang pertama berdasarkan hadits 'Aisyah ra. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ،

عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ أَوْ أَسْمَاءَ حَدَّثَنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمْرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ اسْتَحْيَضَتْ، " فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ "

13...

“...Sesungguhnya ummu Habibah pernah mengalami pendarahan (istihadhah/darah penyakit), lalu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Nabi memerintahkannya untuk meninggalkan shalat pada hari-hari quru’nya (haidnya)....”.

Berdasarkan hal tersebut Ibnul Qayyim *rahimahullah* merajihkan pendapat ini, lafazh *quru’* tidak digunakan dalam syariat kecuali untuk pengertian haid dan tidak ada satu pun digunakan untuk pengertian suci (*thuhr*), sehingga memahami pengertian *quru’* dalam ayat ini dengan pengertian yang sudah dikenal dalam bahasa syariat lebih baik.

- b) Wanita yang tidak haid, baik karena belum pernah haid atau sudah menopause.

Bagi wanita yang seperti ini masa iddahnya adalah tiga bulan, seperti dijelaskan Allâh SWT. dalam QS. Ath-Thalaq (65) ayat 4:

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu

¹³ Sunan Abu Daud, *Kitab Thaharah Bab Fi al-Mar’ati Tustahaadlu, Wa Man Qaala :*

(tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.”

c) Wanita Hamil

Wanita yang hamil bila dicerai memiliki masa iddah yang berakhir dengan melahirkan, berdasarkan QS. Ath-Thalaq (65) ayat 4 tersebut di atas.

d) Wanita yang terkena darah istihadhah

Wanita yang terkena darah istihadhah memiliki masa iddah sama dengan wanita haid. Kemudian bila ia memiliki kebiasaan haid yang teratur maka wajib baginya untuk memperhatikan kebiasannya dalam hadih dan suci. Apabila telah berlalu tiga kali haid maka selesailah iddahya.

2) Wanita yang ditalak tiga (talak *ba'in*)

Wanita yang telah di talak tiga hanya menunggu sekali haid saja untuk memastikan dia tidak sedang hamil. Hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, yakni: wanita yang dicerai dengan tiga kali talak, masa iddahya sekali haid. Dengan haid sekali berarti sudah terbukti bahwa rahim kosong dari janin dan setelah itu ia boleh menikah lagi dengan lelaki lain.

3) Wanita yang melakukan gugat cerai (*khulu'*)

Wanita yang berpisah dengan sebab gugat cerai, masa iddahya sekali haid, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa hadits dibawah ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ». " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلَعَةِ، فَقَالَ أَكْثَرُ

Tada'u al-Shalata fi 'Iddati al-Ayyami Allatiy Kaanat Tahiidl, Juz 1, hal. 73, hadits nomor 281.

أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثٌ حَيْضٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. قَالَ إِسْحَاقُ: «وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى هَذَا فَهُوَ مَذْهَبُ قُورِيٍّ»¹⁴

“ ... Dari Ibnu Abbâs ra. bahwa istri Tsabit bin Qais menggugat cerai dari suaminya pada zaman Nabi saw. lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu sekali haid, ...”

Selain itu juga terdapat dalam hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مَعُودٍ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَمَرْتُ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ» وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «حَدِيثُ الرَّبِيعِ الصَّحِيحُ أَنَّهَا أَمَرْتُ أَنْ تَعْتَدَ بِحَيْضَةٍ»¹⁵

“...Dari ar-Rubayyi’ bintu Mu’awwidz bin ‘Afra’ bahwa beliau mengajukan gugat cerai di zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menunggu iddahnya satu kali haid.”

Demikianlah ketentuan iddah yang selama ini dianut oleh kaum muslim di Indonesia.

3. Iddah dalam Perdebatan

Dari sisi gramatikal, dapat diketahui bahwa ayat-ayat Al-Qur’an tentang iddah disampaikan dalam bentuk *ikhbar* (pemberitaan), bukan dalam bentuk kalimat perintah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan kata kerja *yatarabbasna* dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 228

¹⁴ Sunan Turmudzi, *Abwabu Thalaq wa Li’an, Bab Ma Ja’a fi Khul’i*, Juz 3, hal. 483, hadits nomor 1185.

¹⁵ *Ibid.*

dan 234. Akan tetapi, menurut Zamakhsyari Al-Khawarizmi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Isna Wahyudi,¹⁶ pemberian informasi kepada perempuan dengan menunggu (*tarabbus*) merupakan *khobar* dalam pengertian perintah. Adapun kata aslinya adalah *wal yatarabbas muthallaqat*. Dikeluarkannya perintah dalam bentuk *khobar* adalah untuk menekankan perintah dan menjelaskan bahwa iddah termasuk di antara kewajiban yang harus segera dilaksanakan. Selain itu redaksi ayat *iddah* dalam bentuk *ikhbar* menunjukkan bahwa iddah sebelumnya telah berlaku di kalangan masyarakat Arabia Pra Islam.

Dari segi kronologi, ayat-ayat Al-Qur'an tentang iddah, baik menurut versi keserjanaan Muslim maupun Barat, termasuk ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah atau pasca hijrah.¹⁷ Pada saat hijrah, masyarakat Arabia sedang berada dalam peralihan dari matrilineal ke patrilineal. Kondisi ini tentu mempengaruhi turunnya perintah iddah. Oleh karena itu perlu diperhatikan secara menyeluruh konteks iddah saat itu.

Pada awalnya, iddah hanya menjadi sebuah aturan yang dilaksanakan tanpa sebuah paksaan, akan tetapi seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia yang didukung oleh kecanggihan alat-alat atau teknologi kedokteran, iddah mulai diperdebatkan. Apakah iddah masih berlaku saat ini? Karena jika tujuan iddah adalah untuk mengetahui isi atau kosongnya rahim maka dengan kecanggihan alat kedokteran seperti melalui USG, atau untuk mengetahui garis keturunan dapat digunakan tes DNA, maka iddah dapat digugurkan ketentuan masa berlakunya. Tapi bagaimana dengan tujuan Allah menurunkan perintah iddah, akankah hilang begitu saja dan tidak ada maksud lain?

Watt sebagaimana dikutip oleh Muhammad Isna Wahyudi menyatakan bahwa iddah pada awalnya memang merupakan respon Al-Qur'an terhadap kecenderungan laki-laki (ayah) yang mulai menyukai

¹⁶ Muhammad Isna Wahyudi, *Op. Cit.*, hal. 121.

¹⁷ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an, Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal. 103.

atau menyayangi anak atau keturunan mereka sendiri.¹⁸ Tujuan iddah pada masa itu adalah untuk mengetahui apakah seorang perempuan hamil oleh suaminya yang dahulu atau tidak atau bahkan bukan. Kecenderungan ini muncul karena adanya keinginan laki-laki untuk mewariskan harta mereka kepada keturunan mereka sendiri, seiring dengan munculnya individualisme dan runtuhnya solidaritas kesukuan yang disebabkan oleh keadaan kehidupan perdagangan di Makah.

Berbeda dengan Watt, menurut Coulson masih dalam Muhammad Isna Wahyudi, dengan melembagakan iddah Al-Qur'an bermaksud menunda dampak perceraian, yang dianggap dapat langsung memutuskan ikatan perkawinan oleh kaum laki-laki pada masa Arabia pra-Islam, sampai berlalu masa tunggu.¹⁹ Periode selama masa tunggu itu terutama dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi keduanya untuk melakukan rekonsiliasi. Di sini tersimpan adanya maksud iddah untuk mengagungkan ikatan perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh, karena bagi keduanya dapat memikirkan ulang keputusan yang diambil (cerai).

Sisi lain, perempuan di Arabia pada masa kedatangan Islam secara umum benar-benar tidak memiliki status hukum. Mereka dijual ke dalam perkawinan oleh wali mereka untuk satu harga yang dibayarkan kepada wali tersebut. Suami bebas menceraikannya kapan saja, tanpa ada jaminan masalah nafkah, padahal perempuan tidak memiliki harta atau mendapatkan warisan. Hal ini tentu saja sangat menyengsarakan kaum perempuan. Iddah dalam konteks ini dibarengi dengan adanya kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya selama masa iddah (QS. Al-Baqarah ayat 236 – 237, 240-241). Dengan demikian, ada maksud atau tujuan lain iddah, yakni: meringankan beban ekonomi perempuan yang dicerai, sebab jika tidak ada iddah dan tidak ada kewajiban suami menafkahi isteri selama iddah, maka bagi perempuan yang tidak langsung

¹⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 65.

¹⁹ *Ibid.*

menikah akan mengalami kesulitan ekonomi, apalagi jika anaknya mengikuti ibu karena sedang menyusui ataupun sedang hamil. Dengan demikian iddah bermaksud melindungi perempuan dari kesengsaraan ekonomi.

Adapun ketentuan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, satu sisi bertujuan untuk mengurangi penderitaan perempuan ber-*ihdad* selama 1 tahun, sisi lain untuk menunjukkan adanya sikap berkabung atas kematian suaminya. *Ihdad* selama 1 tahun dengan ketentuan yang berlaku saat itu dapat menjerumuskan perempuan dalam kesedihan yang sangat. Betapa tidak, kematian suami saja sudah membuat hati seorang perempuan bersedih, apalagi jika harus menjalani “kurungan” selama 1 tahun, tanpa melakukan komunikasi sosial dengan lingkungannya. Dengan adanya iddah selama 4 bulan 10 hari bagi wanita ditinggal mati suami yang tidak hamil, dapat mengurangi beban perempuan dalam menanggung *ihdad*. Hal ini berarti bahwa dengan adanya iddah, Islam sangat menghormati sisi kemanusiaan seorang perempuan.

Mengenai perintah iddah karena adanya pihak yang meninggal dunia yang ditujukan bagi perempuan saja tampak mencerminkan adanya unsur ketidakadilan gender. Tidak ada persamaan cara berkabung laki-laki dan perempuan, jika iddah setelah wafat hanya diperuntukkan bagi perempuan. Laki-laki bebas menikah setelah isterinya meninggal, sedangkan perempuan harus beriddah jika suaminya meninggal. Padahal hati manusia sama, baik pihak keluarga laki-laki maupun perempuan juga ingin dihargai ikatan kekeluargaannya. Untuk hal ini, bukan berarti bahwa Allah pada saat diturunkannya perintah iddah berlaku tidak adil pada perempuan, akan tetapi kondisi sosial masyarakat Arab saat itu juga harus diperhatikan dalam menginternalisasikan ajaran Islam. Masyarakat Arab saat itu secara sosial, ekonomi, dan politik lebih dikuasai oleh kaum laki-laki. Jika Al-Qur'an tidak memperhatikan kondisi tersebut dalam menurunkan perintah iddah, maka sangat mungkin Al-Qur'an dan ajaran

Islam ditolak masyarakat Arab. Dengan demikian masalah pemberlakuan iddah bagi kaum perempuan saja, masih dapat dibongkar ketentuannya untuk saat ini, sebab saat ini kaum laki-laki dengan perempuan telah menemui puncak kesetaraan dalam segala hal.

Jika memperhatikan tujuan iddah sebagai masa berkabung atas kematian suami, maka laki-laki juga dapat menunjukkan cara yang sama untuk menghargai pihak keluarga perempuan. Laki-laki yang ditinggal mati oleh isterinya hendaknya menjalani masa iddah yang sama dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Hal ini tentu lebih baik untuk kedua belah pihak. Iddah bagi laki-laki yang ditinggal mati isterinya juga memberikan kesempatan bagi suami untuk menemukan isteri yang baik untuk diri dan keluarganya. Dengan adanya iddah mengurangi dampak negatif dari ketergesa-gesaan laki-laki dalam memilih pendamping hidupnya yang baru, sekaligus masa depan keluarganya. Rumah tangga, keluarga, sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat juga perlu dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia yang baik. Jadi iddah bagi laki-laki juga bukan merupakan pengekangan terhadap kebebasan laki-laki.

4. Iddah sebagai Upaya Preventif, bukan Penghalang Kebebasan Perempuan Maupun Laki-laki

Secara umum tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surat al-Hujurât ayat 13 bahwa semua manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit dan perbedaan-perbedaan yang bersifat *given* lainnya, mempunyai status sama di mata Allah. Mulia dan tidak mulia mereka di mata Allah ditentukan oleh ketakwaan, yaitu prestasi yang dapat diusahakan. Begitu pula pahala yang diraih dari usaha mereka tidaklah dibedakan, bahkan kesetaraan tersebut ditegaskan secara khusus sebagaimana yang tersurat dalam surat al-Ahzâb ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Begitu pula dalam surat an-Nisâ' ayat pertama Allah menyatakan bahwa perempuan adalah salah satu unsur di antara dua unsur yang mengembang biakkan manusia. Ayat ini juga menunjukkan adanya persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang termasuk kekhususan umat manusia.

Berdasarkan kedua ayat tersebut jelaslah bahwa Islam berlaku adil terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya dalam urusan iddah. Adanya iddah bagi perempuan sekaligus laki-laki, baik karena alasan perceraian maupun salah satu pihak meninggal dunia mengandung tujuan yang baik bagi kedua belah pihak.

Selain tujuan-tujuan iddah yang telah dikemukakan di atas, pertimbangan lain adanya iddah adalah menjaga kestabilan emosi pasca bercerai. Pasangan yang bertengkar pada saat bercerai, sering meninggalkan rasa sakit hati di antara dua belah pihak atau salah satu pihak saja. Jika tidak ada iddah, bisa jadi tindakan yang diambil oleh mantan suami atau isteri adalah luapan emosi sehingga kurang baik bagi keduanya. Keputusan yang diambil ketika manusia sedang dalam kondisi labil emosinya juga kurang bisa dipertanggung jawabkan atau kurang baik hasilnya. Dengan adanya iddah, mantan suami dan isteri bisa menstabilkan emosinya sebelum mereka bertindak atau memutuskan untuk menikah lagi. Demikian halnya iddah karena salah satu pihak meninggal dunia, memberikan kesempatan bagi suami atau isteri untuk memikirkan masa depan keluarganya pasca ditinggal mati pasangan. Jadi, adanya iddah bukanlah penghalang kebebasan terhadap laki-laki maupun perempuan, akan tetapi dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan kemudlaratan pasca perceraian, baik cerai talak maupun karena ditinggal mati oleh pasangan hidup.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa iddah tidak dapat gugur karena alasan kecanggihan teknologi kedokteran, bahkan iddah dapat berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini karena perintah iddah memiliki banyak maksud, bukan sebatas mengetahui kondisi rahim atau garis keturunan saja. Di antara tujuan lain adanya iddah adalah; Menjaga kestabilan emosi pasca perceraian atau ditinggal mati pasangan, Memberikan perlindungan bagi perempuan terkait masalah ekonomi, Memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi, Menghargai sisi kemanusiaan perempuan sebagai subjek, bukan sebagai objek yang bisa diperjual belikan nasibnya oleh pihak laki-laki yang menjadi walinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ansari, Abu Yahya Zakariyya. *Fath al-Wahhab II*. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Muslimah*, terj. Zaid Husein al-Hamid. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah IV*. Mesir: Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an, Cet. 1*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi & Cici Farha, Cet. II. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah, cet. IV*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Shahih Bukhari. *Kitabul Janaaiz Bab Ihdadil Mar'ati 'Ala Ghairi Zaujiha, Juz 2*, hal. 78, hadits nomor 1280, *CD Maktabah Syamilah*.
- Sunan Abu Daud, *Kitab Thaharah Bab Fi al-Mar'ati Tustahaadlu, Wa Man Qaala : Tada'u al-Shalata fi 'Iddati al-Ayyami Allatiy Kaanat Tahiidl, Juz 1*, hal. 73, hadits nomor 281, *CD Maktabah Syamilah*.
- Sunan Turmudzi, *Abwabu Thalaq wa Li'an, Bab Ma Ja'a fi Khul'i, Juz 3*, hal. 483, hadits nomor 1185, *CD Maktabah Syamilah*.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

